



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 548 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA TERLANTAR DAN
ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang Bagi Anak Terlantar dan Anak Terlantar di dalam Panti/di luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di dalam Panti/di luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Sosial Uang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di dalam Panti/di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian perorang Rp. 1.000.000 x 58 orang pertahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 September 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 598 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA
 TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM
 PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK
 BALITA TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI
 SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2024

KECAMATAN		DESA	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	
1. KECAMATAN TINANGKUNG				
1	NUR ALYA MONTOIAN	BAKA	Rp	1.000.000
2	MUFIDA SALSABILA UTOMO	BAKA	Rp	1.000.000
3	MOH ALLFHAZIL DJIBU	BAKA	Rp	1.000.000
4	STEVEN L TAMRIN	KEL.SALAKAN	Rp	1.000.000
5	SALSABILA NADIFA TATABAN	KEL.SALAKAN	Rp	1.000.000
6	ARYA	BONGGANAN	Rp	1.000.000
7	AVIRA S.AR NURUNG	BONGGANAN	Rp	1.000.000
8	MARGEN YOSHUA DAYAM	TOMPUDAU	Rp	1.000.000
2. KECAMATAN PELING TENGAH				
9	BAZARULLAH S TAMBUAK	BALOMBONG	Rp	1.000.000
10	NURSABNAM JAMALIS	BALOMBONG	Rp	1.000.000
11	BAINI	TOLULOS	Rp	1.000.000
12	YOASVIKEL BART YESEMO	TOLULOS	Rp	1.000.000
13	ABU BAKAR G BAHMID	KOYOBUINGA	Rp	1.000.000
14	NUR AZIZA	KOYOBUINGA	Rp	1.000.000
15	QURRATU'AINI	LABIBI	Rp	1.000.000
16	ALAMSYAH Q IDRIS A.H	LABIBI	Rp	1.000.000
3. KECAMATAN TOTIKUM				
17	JULFIKAR LEMAT	BATANGBABASAL	Rp	1.000.000
18	MAYLIVE IIN MANGKEY	BATANGBABASAL	Rp	1.000.000
19	ABD ARYAN SALEH	BOLONAN	Rp	1.000.000
20	NUGIYANSA S MANILA	SAMPAKA	Rp	1.000.000
21	AL-FIQAH H.LAPADJI	KOMBUTOKAN	Rp	1.000.000
4. KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN				
22	NURSABILAH LAHAMA	TOBUNGIN	Rp	1.000.000
23	HUSNUL KHOTIMAH	TOBUNGIN	Rp	1.000.000
24	KASI BELACAHYANI ABD. GANI	KAMPUNG BARU	Rp	1.000.000
25	AULIA ALFAISA	KAMPUNG BARU	Rp	1.000.000
26	SANDI NEKE	KAMPUNG BARU	Rp	1.000.000
27	MONDI	BOBU	Rp	1.000.000
28	WAWAN A SAJJAD	BOBU	Rp	1.000.000
29	MARZEL CRISTIANO YAMALE	TOBING	Rp	1.000.000
30	TINA A. LAIMBO	TINANGKUNG	Rp	1.000.000
5. KECAMATAN LIANG				
31	MASRI L DAMUSA	LIANG	Rp	1.000.000

32	AHMAD RAFLI	LIANG	Rp	1.000.000
33	REGINA SAPUTRI	OKUMEL	Rp	1.000.000
34	ANDI FIRMANSYA S. ABBAS	OKUMEL	Rp	1.000.000